Implementasi Kebijakan Sistem Finger Print bagi Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara dalam Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat di Rumah Sakit Kertosono

Implementation of the Fingerprint Policy System for Civil Servant Specialist Doctors in Fulfilling Patients' Rights in Emergency Situations at Kertosono Hospital

[1]Satiyo; [2]Trihoni Nalesti Dewi; [3]Tuntas Dhanardhono

email: Satiyohadi10@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pasien dalam keadaan gawat darurat oleh dokter spesialis berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kertosono serta mengkaji implementasi sistem fingerprint sebagai kebijakan kedisiplinan ASN. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem fingerprint meningkatkan kedisiplinan dokter spesialis dalam jam kerja ASN, namun belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak pasien di luar jam kerja ASN, khususnya pada situasi gawat darurat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dokter spesialis karena RSUD Kertosono merupakan rumah sakit tipe C.

Kata kunci: fingerprint, dokter spesialis, ASN, rumah sakit.

Abstract: *This study aims to analyze the fulfillment of patients' rights in emergency situations by civil servant specialist doctors at Kertosono Regional Public Hospital (RSUD Kertosono) and to examine the implementation of the fingerprint system as a disciplinary policy for civil servants. The method used is a juridical-sociological approach, with data collection techniques including interviews and observation. The findings indicate that the fingerprint system improves the discipline of specialist doctors during official civil servant working hours. However, it has not yet fully ensured the fulfillment of patients' rights outside those working hours, particularly in emergency situations. This shortcoming is due to the limited number of specialist doctors, as RSUD Kertosono is classified as a Type C hospital.*

Keywords: *fingerprint, specialist doctors, civil servants, hospital*

PENDAHULUAN

Pengaturan jam datang dan pulang secara elektronik. Metode presensi manual dianggap tidak relevan lagi di era digital karena memiliki banyak kelemahan, seperti ketidakjelasan waktu kedatangan dan kepulangan pegawai, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 4 yang menegaskan perlunya ketegasan dalam penegakan disiplin yang berbunyi "Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja."[1] *Presensi fingerprint* merupakan jenis mesin presensi biometrik, memanfaatkan pendeteksian sidik jari pegawai untuk mencatat kehadiran pegawai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan tonggak sejarah peraturan penerapan kedisiplinan bagi seluruh pegawai negeri dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar tercipta tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

serta meningkatkan profesionalisme semua pegawai negeri,[2] baik itu tenaga kesehatan secara umum maupun Dokter spesialis yang bekerja dilingkungan Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Daerah. Disisi lain, berdasarkan Surat Menteri PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Presensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan "Mengoptimalkan penggunaan sistem presensi berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah" serta "Mengoptimalkan penggunaan sistem presensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai."[3] di setiap lingkungan Instansi Pemerintahan di Indonesia. Salah satu tujuan Implementasi Peraturan ini untuk meningkatan profesionalisme Dokter spesialis dalam hal kedisipilan Dokter spesialis sebagai ASN yang bekerja di Rumah Sakit Pemerintah apakah sudah memenuhi jam datang dan jam pulang.

Adanya perubahan dari sistem presensi manual ke elektronik setelah adanya sosialisasi yang dilakukaan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk, setelah dikeluarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk pasal 13 ayat 2 "Pengisian Daftar Hadir Elektronik dilakukan dengan menggunakan barcode/finger/wajah/retina/presensi mobile pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.[4]" Dengan sistem elektronik atau online ini akan bisa memantau presensi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Rumah Sakit milik Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Selama ini monitoring kehadiran pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono masih memakai cara manual. Tingkat kedisiplinan para ASN pun kurang maksimal. Masih ditemukan pegawai yang mangkir maupun datang ke kantor di atas pukul 07.30 WIB. Seharusnya seorang PNS itu punya jam kerja sebanyak 37,5 jam atau 37 jam 30 menit selama 5 dan 6 hari kerja. Diharapkan dengan sistem ini akan meningkatkan profesionalisme terutama kedisiplinan semua pegawai negeri yang bersatatus ASN termasuk Dokter spesialis yang selama ini diduga kurang disiplin dan terlambat datang ke Rumah Sakit Milik Pemerintah. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan penanganan Dokter spesialis juga akan turut terganggu. Sehingga hak hak pasien pada kasus non emergensi di rawat jalan ikut terganggu dan khususnya pada kasus Gawat Darurat di Rumah Sakit akan terganggu pula. Situasi kegawatdaruratan medis dalam pelayanan kesehatan merujuk pada kondisi klinis pasien di mana tindakan medis segera diperlukan untuk menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah kemungkinan kerusakan atau cacat yang lebih serius akibat kondisi medis tersebut. Respons yang cepat dan tepat sangat penting dalam menangani keadaan ini, dengan tujuan memberikan perawatan yang sesuai dan mengurangi risiko dampak negatif pada pasien.

Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan Gawat Darurat secara terus menerus selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Fasilitas yang disediakan di Instalasi Unit Rawat Darurat harus menjamin efektifitas dan efisiensi bagi pelayanan Gawat Darurat dalam waktu 24 jam dan dalam seminggu secara terus-menerus.[5]

Ketika penerapan kedisiplinan pegawai terutama Dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN diterapkan ini akan menimbulkan permasalahan baru, bagaimana apabila ada pasien

[2] Damayanti, D. & Mukti, H. *"Pelaksanaan Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Studi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur)"*, 2017, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 8(1), 46-58

[3] Surat Menteri PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah

[4] Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk

[5] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 Tentang pelayanan kegawatdaruratan

yang memerlukan pertolongan dan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan datang ke Rumah Sakit diluar jam kerja ASN, sedangkan secara administrasi dan kedisipilin sebagai pegawai jam kerjanya sudah terpenuhi oleh presensi elektronik berupa *fingerprint*. Kadang ada kasus kasus Gawat Darurat atau *Emergency* diluar jam kerja seperti kasus Dokter Kandungan karena harus Operasi *Secsio Cesare* untuk menolong nyawa ibu dan anaknya, contoh lain kasus Dokter spesialis Bedah adalah pasien kecelakaan lalu lintas yang mengalami trauma perut sehingga terjadi pendarahan didalam perut atau internal bleeding yang harus segera dioperasi untuk menolong nyawanya pasien. Selain itu untuk melakukan operasi memerlukan Dokter spesialis Anestesi juga, sehingga Dokter Anestesi harus datang. Berdasarkan uraian diatas maka bagaimana hak hak pasien dapat dipenuhi apabila peraturan presensi bagi dokter diberlakukan, sedangkan hak hak pasien sudah diatur di Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 276 butir c yang mengatakan bahwa Setiap Pasien mempunyai hak "mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu." Dari sini penulis ingin mengangkat permasalahan permasalahan baru yang akan terjadi, apabila penerapan Disiplin Pegawai Negeri untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme tenaga medis, terutama Dokter Spesalis yang berstatus sebagai ASN tetap diterapkan di Rumah Sakit Pemerintah.

PERUMUSAN MASALAH

Penjabaran latar belakang dari judul Implementasi Kebijakan Sistem Finger Print bagi Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara dalam Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat di Rumah Sakit Kertosono, didapatkan susunan rumusan masalah tesis, antara lain:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak pasien dalam keadaan gawat darurat oleh Dokter Spesialis menurut Perundang undangan kesehatan Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi aturan kehadiran Dokter spesialis yang bersatatus sebagai Aparatur Sipil Negara melalui sistem *fingerprint* di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?
3. Apakah system *fingerprint* meningkatkan pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Dalam konteks ini, penelitian akan mencakup pengumpulan data tentang implementasi suatu hukum atau kebijakan (yuridis) dan juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh masyarakat atau faktor sosial (sosiologis). Penelitian ini berfokus pada pemahaman hukum positif mengenai hak-hak pasien yang dipenuhi oleh dokter spesialis, serta menganalisis implementasinya di lapangan, khususnya di Rumah Sakit Kertosono. Tujuannya adalah mengumpulkan data primer langsung dari sumber pertama.[6] Sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer yang berupa studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara pada penelitian ini ditujukan pada ahli hukum, kepala dinas kabupaten Nganjuk, Direktur Rumah Sakit Kertosono, kepala bidang Pelayanan Medis dan ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Rumah Sakit umum Kertosono serta responden 5 dokter spesialis yang berstatus ASN. Setelah itu dilakukan observasi dan pengamatanan terhadap gejala yang diteliti. Sedangkan data

[6] Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

sekuder yang didapatkan dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat oleh Dokter Spesialis menurut Perundang-undangan Indonesia

Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi setiap individu, dan hal ini diakui dan dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dengan tegas menyatakan dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa *"setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Hak ini lahir dari pengakuan akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan manusia.[7]

Dari hasil wawancara tentang Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat oleh Dokter Spesialis menurut Perundang-undangan Indonesia yang berisikan tiga hal pokok yaitu :

1. Tentang bagaimana hak kesehatan warga negara diatur didalam dalam perundang-undangan di Indonesia
2. Bagaimana hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah
3. Bagaimana Kewajiban dokter spesialis untuk pemenuhan hak-hak pasien terutama pasien dalam keadaan gawat darurat.

Dari perwakilan Pemda nganjuk yang diwakili oleh kepala Dinas Kesehatan bapak dr Hendriyanto, dari perwakilan manajemen Rumah sakit kertosono diwakili dr Rina Wahyu Herdiana, selaku Kabidang Pelayanan medik RSUD Kertosono dan ibu Yuliana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kertosono dan perwakilan dari ahli hukum dan dosen DR dr Beni Satria SH, MH serta perwakilan lima dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN. Dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai pe mahaman yang sama tentang Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat oleh Dokter Spesialis menurut Perundang-undangan Indonesia dan ini sejalan dengan pernyataan DR dr Beni Satria SH,MH selaku ahli hukum dan dosen diperguruan tinggi yang ada di Indonesia.

B. Implementasi aturan Kehadiran Dokter Spesialis yang Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara melalui Sistem fingerprint di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di eraglobalisasi sekarang berlangsung dengan sangat cepat. Dampak globalisasi jugaterasa kuat di sektor birokrasi pemerintahan, khususnya dalam penerapanteknologi mutakhir untuk sistem presensi di lingkungan administrasi publik. Penerapan teknologi dalam lembaga-lembaga pemerintah sebagai alat pendukung untuk meningkatkan efisiensi kinerja adalah melalui pengadaan sistem komputerisasi, di antaranya adalah penggunaan presensi pegawai dengan sistem absen sidik jari (*Fingerprint*). Seperti dijelaskan sebelumnya, implementasi kebijakan absen elektronikdokter spesialis yang bersatatus ASN terkait sistem presensi dengan *fingerprint* bagi dokter spesialis yang berstatus sebagai Pegawai Negeri di RSUD Kertosono sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2022Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk pasal 13 ayat 2 :

[7] Yeni Triana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023, hm.1146

> Pengisian Daftar Hadir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan barcode/finger/wajah/retina/presensi mobile pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja dan teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Donald van Metter dan Carl van Horn.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menegenai peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa guna mengatur kedisiplinan ASN, diterapkan sistem presensi elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Nganjuk, termasuk di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah. Selain meningkatkan kedisiplinan kerja, hal ini juga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Lebih lanjut, hal ini dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pegawai sesuai dengan peraturan Bupati yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan peraturan kepegawaian menurut undang undang ASN baik itu dibidang Kesehatan maupun diluar bidang Kesehatan itu sama, diatur dengan undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN) serata turunannya berupa peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri, untuk ketentuan khusus bagi kedisiplinan pegawai, terutama dokter spesialis menurut saya tidak ada, karena semua warga negara dimata hukum sama, tidak dibeda bedakan. [8]

Selain itu implementasi dari aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari (*finger print*) di Rumah Sakit milik pemerintah khususnya rumah sakit umum Daerah Kertosono adalah semua pegawau negeri termasuk dokter spesialis harus melakukan presensi terlebih dahulu sebelum melayani pasien, begitu pula ketika pulang diharuskan untuk melakukan presensi dengan sistem fingerprint sesuai jam kerjanya. [9] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang hari kerja dan jam kerja serta dalam SE Menteri PAN RB No. 16/2022 poin ketiga, tentang jam kerja ASN disebutkan bahwa ASN wajib menerapkan jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku, Adapun jumlah jam kerja yang ditetapkan bagi ASN adalah adalah paling sedikit 37,5 jam per minggu baik 5 atau 6 hari kerja, implementasinya adalah semua pegawai baik dokter spesialis maupun bukan wajib presensi waktu datang dan pulang dalam memberi pelayanan di rumah sakit.[10] Di RSUD Kertosono sendirivmencakup enam hari kerja, mulai dari Senin hingga Kamis dengan jadwal jam 07.00-14.00, dan Jumat dengan jadwal 07.00-11.00. Sementara itu, pada hari Sabtu, jadwal kerja berlangsung dari pukul 07.00 hingga 12.30. [11] Sejak diterapkannya sistem presensi dengan menggunakan finger print di RSUD Kertosono, kedisiplinan dokter spesialis mengalami peningkatan walaupun datangnya agak terlambat dan pulangnya agak lebih awal. Hal ini disebabkan karena dokter spesialis merasa sudah selesai melayani hak hak pasien dijam kerja ASN, diluar jam kerja ASN sudah ada dokter spesialis yang jaga walaupun system on call (atau by telepon). [12] Namun dalam pelakasanaannya, masih banyak pegawai maupun dokter spesialis yang tidak menaati peraturan tersebut, hal tersebut dikarenakan dokter spesialis bekerja selama 24 jam penuh. Mereka harus siap sedia untuk melayani pasien dengan baik. Yang lebih penting adalah dedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, dan tidak perlu diatur dengan menggunakan sistem presensi seperti finger print.

[8] Beni Satria, ahli hukum dan Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi, Wawancara tanggal 10 Desember 2023
[9] Hendriyanto, Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk, Wawancara Tanggal 20 Desember 2023
[10] Beni Satria, ahli hukum dan Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi, Wawancara tanggal 10 Desember 2023
[11] Rina Wahyu Herdiana, Kepala bidang Pelayanan medik RSUD Kertosono,Wawancara Tanggal 23 Desember 2023
[12] Yuliana, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kertosono, Wawancara Tanggal 23 Desember 2023

Kemudian hasil wawancara mengenai pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi presensi finger print adalah pegawai yang tidak taat akan peraturan akan dievaluasi karena sudah ada regulasi yang mengaturnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh bupati serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila pegawai masih tidak taat akan peraturan, maka akan mendapatkan teguran dan sanksi yang diberlakukan, dimana sanksi tersebut juga dapat berdampak pada tunjangan dokter. Dengan diterapkannya peratutan tersbut akan meningkatkan kedisiplinan pegawai dan dokter spesialis. Namun beberapa pendapat menyatakan keberatan dengan diberlakukannya peraturan baru yakni presensi dengan menggunakan fingerprint. Hal tersebut dikarenakan seorang dokter dapat bekerja selama 24 jam penuh walaupun dengan sistem on call dan juga dikarenakan rumah sakit kertosono masih type C serta masih terdapat keterbatasan SDM.

Pelaksanaan sistem presensi berbasis *fingerprint* di RSUD Kertosonomasih menghadapi beberapa kendala dalam mencapai tingkat ketepatan waktu yang optimal. Salah satu masalah yang muncul adalah adanyasejumlah dokter spesialis yang seringkali datang terlambat dan tidak selalu mengikuti jadwal layanan yang telah ditentukan. permasalahan terkait ketepatan waktu ini menciptakantantangan dalam menjalankan operasional rumah sakit. Dan perlu mencari jalan keluarnya yang efektif guna memotivasi dokterspesialis agar lebih disiplin dalam mengikuti jadwal kerja dan menjaga ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Ini semua tergantung juga pada sikap individu dokter spesialis dalam mengatur waktu mereka. Menurut Peneliti yang berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan adanya perbedaan pendapat antara manajemen rumah sakit dan dokter spesialis yang berstatus sebagai pegawai ASN di Rumah Sakit Kertosono sehingga ini akan menimbulkan konflik yang perlu dicari jalan keluarnya, sehingga tidak menganggu pekerjaan seorang dokter spesialis dalam memberi pelayanan ke pasien. Salah satu solusi dengan pedekatan mediasi antara parapihak manajemen dengan dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN. Disamping itu pula menurut peneliti seharusnya Manajemen Rumah Sakit bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada pegawai rumah sakit baik pegawai non medis maupun medis termasuk dokter spesialis yang berstatus pegawai negeri (ASN) sesuai Peraturan Pemerintah, yakni PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri pasal 7 bahwa setiap PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin serta sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk pasal Pasal 15 yang mengatakan bahwa setiap pegawai mendapatkan sanksi Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

C. System Fingerprint Meningkatkan Pemenuhan Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono

Kehadiran dokter spesialis sangat diperlukan pasien atas hak-haknya. Para pasien yang datang ke rumah sakit dan mendapat pelayanan medis pada dasarnya memiliki latar belakang permasalahan medis yang berbeda-beda. Menurut hasil wawancara penelitian tesis ini, dari bagian manajemen yang diwakili oleh kepala bidang pelayanan medik dan kepala kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono serta perwakilan dari lima dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN dan juga perwakilan dari Pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Nganjuk, serta perwakilan dari ahli hukum dan Dosen. Penerapan presensi fingerprint di RSUD Kertosono telah diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13

Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengisian daftar hadir elektronik dilakukan menggunakan berbagai metode, seperti barcode, fingerprint, wajah, retina, atau presensi mobile, pada saat kedatangan dan kepulangan kerja. Pendapat Bapak Hendriyanto, yang merupakan perwakilan dari pemda kabupaten nganjuk dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, juga memperkuat pemahaman akan pentingnya peraturan ini. Beliau menyatakan dukungannya terhadap peraturan Bupati ini dan meyakini bahwa penerapannya di RSUD Kertosono akan membawa dampak positif.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Sistem Presensi Finger Print di Rumah Sakit milik Pemerintah khususnya RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien menyatakan bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasarkan beberapa alasan yaitu pertama biar dokter dokter spesialis disiplin untuk jam kedatangan dan jam pulang sesaui aturan kepegawaian ASN, sehingga dapat melayani pasien pasien di rawat jalan, rawat inap dan pasien di unit gawat darurat cepat ditangani tepat waktu, sehingga dengan adanya sistem finger print bisa disimpulkan dapat meningkatkan pemenuhan hak hak pasien, disamping itu system presensi finger print ini mempunyai dampak yang positif pada kualitas pelayanan di rumah sakit terutama pelayanan di unit gawat darurat.[13] Dengan menerapkan sistem fingerprint, maka dapat memenuhi hak-hak pasien yang berada di unit gawat darurat maupun pasien tidak gawat darurat, karena system presensi finger print memperkuat kedisiplinan dokter spesialis. Hal ini karena sudah ada jadwal jaga untuk dokter spesialis di jam kerja ASN maupun di luar jam kerja ASN. Adapun hak-hak pasien adalah hak untuk mendapatkan pelayanan di unit rawat jalan spesialis, pelayanan dirawat inap dan pelayanan di unit gawat darurat. Ini akan meningkatkan pelayanan di rumah sakit.[14, 15] Salah satu indikator kinerja pegawai adalah kedisiplinan, untuk kehadiran pegawainya dengan presensi elektronk bisa berupa system finger print, harus ada jadwal jaga dokter spesialis baik di jam kerja ASN dan diluar jam kerja ASN serta di hari libur, sehingga ada kepastian dan tanggung jawab dari dokter spesialis untuk menolong atau menangani pasien, terutama pasien gawat darurat, dengan adanya kepastian berupa jadwal jaga secara otomatis akan terpenuhi hak hak pasien, ini juga tergantung dari type rumah sakit untuk ketersediaan SDMnya.[16]

Strategi yang digunakan oleh rumah sakit untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien pada kasus gawat darurat adalah pihak rumah sakit telah melaksanakan srategi dengan presensi dengan finger print dan telah membuat jadwal pelayanan dijam kerja sesuai jam ASN 07.00-14.00 dipagi hari dan diluar jam kerja dan hari libur ada yanga jaga, mulai dari tenaga Kesehatan, perawat, bidan, termasuk dokter spesialisnya juga,sehingga apabila ada pasien gawat darurat baik dijam kerja ASN dan diluar jam kerja ASN bahkan dihari libur bisa terlayani dengan cepat, serta adanya reward atau penghargaan berupa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai (TPP) yang berupa jasa pelayanan yang diterima tiap bulan.[17] Kemudian dengan adanya jadwal jaga di unit gawat dararut baik dijam kerja ASN maupun diluar jam kerja ASN juga merupakan salah satu strategi guna memastikan pemenuhan hak-hak pasien pada kasus gawat darurat. Hal tersebut dapat dilihat dilaporan bulanan dirumah sakit yaitu apakah ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit lainv dari UGD, serta apakah ada komplain dari pasien mengenai pelayanan dari unit

[13] Hendriyanto, Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk, Wawancara Tanggal 20 Desember 2023
[14] Yuliana, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kertosono, Wawancara Tanggal 23 Desember 2023
[15] Rina Wahyu Herdiana, Kepala bidang Pelayanan medik RSUD Kertosono,Wawancara Tanggal 23 Desember 2023
[16] Beni Satria, ahli hukum dan Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi, Wawancara tanggal 10 Desember 2023
[17] Hendriyanto, Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk, Wawancara Tanggal 20 Desember 2023

gawat darurat. [18] Selain itu rumah sakit punya indikator mutu pelayanan dirumah sakit dan indicator mutu unit di unit gawat darurat berupa kepuasan pasien selama mendapat pelayanan. [19, 20]

Selain itu pendapat dari pihak dokter spesialis mengenai Sistem Presensi Finger Print di RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak dan tidak berhubungan dengan hak pasien pada pemenuhan hak pasien, khususnya untuk pasien gawat darurat. Hal ini karena jadwal jaga telah diatur dengan sistem jaga, baik selama jam kerja ASN maupun di luar jam kerja ASN.[21] Sistem Presensi Finger Print tersebut bukan sebuah solusi dalam peningkatan pemenuhan hak-hak pasien, hal tersebut dikarenakan pada saat malam hari dapat berkonsultasi melalui telepon apabila terdapat pasien gawat darurat dari UGD, maka hal tersebut tidak dapat disamakan dengan ASN.[22] Pasien gawat darurat di unit gawat darurat (UGD) juga telah mendapatkan penanganan yang memadai baik selama jam kerja ASN maupun di luar jam kerja ASN. Hal tersebut dikarenakan sistem jaga on call untuk dokter spesialis, termasuk yang berspesialisasi di bedah maupun non-bedah. Hal ini memastikan ketersediaan dokter yang siap memberikan pelayanan sepanjang waktu.[23, 24] Hal tersebut semakin diperkuat dengan alasan yakni apabila pasien gawat darurat yang datang di sore atau malam hari dan membutuhkan pertolongan cepat maka dokter tidak akan dapat memberikan bantuan yang diperlukan karena jam kerja saya sudah selesai.[25]

Sistem presensi elektronik di rumah sakit mendapatkan penolakan dari beberapa dokter yang telah diwawancarai. Hal tersebut dikarenakan karena situasinya tidak mengharuskan dokter spesialis menggunakan sistem presensi finger print. Alasannya adalah karena selama ini pelayanan di klinik spesialis rawat jalan, di unit rawat inap, dan di unit gawat darurat selama jam kerja ASN sudah terlayanii dengan baik. Begitu juga dengan pelayanan di luar jam kerja ASN, sudah ada jadwal jaga on call (tanpa harus standby di rumah sakit) untuk dokter spesialis di unit gawat darurat untuk kasus-kasus darurat.[26, 27] Alasan lainnya adalah karena selama ini dokter ASN tidak sama dengan ASN yang lainnya, pelayanan di klinik rawat jalan spesialis, rawat inap dan di unit gawat darurat di jam kerja ASN sudah terlayani, diluar jam ASN apabila ada pasien gawat darurat kita juga ada jadwalnya juga yang bisa saja datang kapan saja seperti sore atau malam hari.[28, 29, 30]

[18] Yuliana, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kertosono, Wawancara Tanggal 23 Desember 2023
[19] Rina Wahyu Herdiana, Kepala bidang Pelayanan medik RSUD Kertosono,Wawancara Tanggal 23 Desember 2023
[20] Beni Satria, ahli hukum dan Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi, Wawancara tanggal 10 Desember 2023
[21] Nur Aini fatah, perwakilan dari 5 dokter spesialis RSUD Kertosono , Wawancara Tanggal 25 Desember 2023
[22] Nur Aini fatah, perwakilan dari 5 dokter spesialis RSUD Kertosono , Wawancara Tanggal 25 Desember 2023
[23] Mamluatul Karimah, perwakilan 5 dokter Spesialis RSUD Kertosono Wawancara Tanggal 25 Desember 2023
[24] Yunike Tourisianna, Perwakilan 5 dokter spesialis RSUD Kertosono, WawancaraTanggal 25 Desember 2023
[25] Niko Sukmawan Febrianto, Perwakilan 5 dokter spesialis RSUD Kertosono, Wawancara Tanggal 25 Desember 2023
[26] Nur Aini fatah, perwakilan dari 5 dokter spesialis RSUD Kertosono , Wawancara Tanggal 25 Desember 2023
[27] Mamluatul Karimah, perwakilan 5 dokter Spesialis RSUD Kertosono Wawancara Tanggal 25 Desember 2023
[28] Dewi Rahmawati, perwakilan 5 dokter spesialis RSUD Kertosono, wawancara Tanggal 25 Desember 2023
[29] Niko Sukmawan Febrianto, Perwakilan 5 dokter spesialis RSUD Kertosono, Wawancara Tanggal 25 Desember 2023
[30] Yunike Tourisianna, Perwakilan 5 dokter spesialis RSUD Kertosono, WawancaraTanggal 25 Desember 2023

KESIMPULAN

1. Pemenuhan hak pasien dalam keadaan gawat darurat telah diatur dalam berbagai peraturan.
2. Sistem fingerprint meningkatkan kedisiplinan dokter spesialis ASN pada jam kerja, namun belum optimal dalam pelayanan gawat darurat di luar jam kerja.
3. Perlu pengawasan ketat dan kebijakan tambahan seperti sistem jaga on call yang lebih terstruktur.

SARAN

Manajemen RSUD Kertosono perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Dokter spesialis diharapkan menjaga profesionalisme dan kedisiplinan sebagai ASN. Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan efektivitas sistem ini di rumah sakit tipe C, B, dan A.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, P. *Concept & Indicator Human Resources Management for Management Research*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Affandi, Hernadi. "Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 36.

Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Arfiani, Haryanti. *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2019.

Damayanti, D., and H. Mukti. "Pelaksanaan Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Studi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur)." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2017): 46–58.

Dedi Afandi. "Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2, no. 1 (2008). ISSN 1978-662X.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Elsam. "Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Referensi HAM*. Last modified 2015. https://referensi.elsam.or.id/2015/04/kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia.

Firdaus, Kekeu Kirani, Ludovicus Sensi Wondabio, Arismen, Wahyu Sulistiadi, Amal Chalik, Karyono Karyono, Rohadin Rohadin, et al. *Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit*. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, 2020.

Gita Kartika, Adijaya Yusuf, and Hadi Rahmat Purnama. *Penerapan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) mengenai Hak Atas Kesehatan di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat). *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Jakarta: LBHM, 2019.

Oman Sukmana, et al. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial: Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Warga Negara*. Jatim: Intrans Publishing, 2014.

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Rizki, R. "Beberapa Catatan Tentang Hak atas Kesehatan." Seminar dan Lokakarya Kesehatan dan Hak Asasi Manusia, 19–20, 2003.

Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Surat Menteri PANRB No. B/2338/M.PANRB/06/2016, Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Presensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Triana, Yeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023).

Yustina, Endang Wahyati, Odilia Esem, and Rospita Adelina Siregar. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa." *Jurnal Kedokteran Indonesia* 6, no. 1 (2020): 10.